

Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO. 454/PID.B/2024/PN.SBY)

Frahnaz Amina¹, Shabrina Najla², Shaila Azalea³, Abraham Manurung⁴, Laila Fauziyyah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611362@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Indonesia sebagai negara hukum memiliki aparat penegak hukum untuk memastikan hukum berjalan dengan baik, salah satunya adalah hakim. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap independen, imparsiial, serta berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin hakim menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUD 1945 maka dibentuk sekumpulan aturan sebagai pedoman yang disebut kode etik hakim. Namun, dalam implementasinya, penerapan kode etik kehakiman masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah praktik gratifikasi atau suap yang berpotensi mengganggu independensi dan integritas peradilan. Permasalahan yang dikaji pada penulisan ini adalah tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia dan pelanggaran penerapan Kode Etik Profesi Hakim dalam kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa George Ronald Tannur. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan tentang kasus George Ronald Tannur. Kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran, seperti dugaan suap dalam kasus George Ronald Tannur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengembangkan integritas serta profesionalisme hakim.

Abstract:

Indonesia as a country of law has law enforcement officers to ensure that the law runs well, one of which is the judge. In carrying out their duties, judges must be independent, impartial, and adhere to the principles of justice and legal certainty. To ensure that judges carry out their duties in accordance with the mandate of the constitution, a set of rules is formed as a guideline called the code of ethics for judges. However, in its implementation, the application of the judicial code of ethics still faces various problems, one of which is the practice of gratification or bribery which has the potential to interfere with the independence and integrity of the judiciary. The problems raised in this article are about the Code of Ethics and Guidelines for the Conduct of Judges in Indonesia and violations of the application of the Code of Ethics for the Professional Judges in the case of abuse involving the defendant George Ronald Tannur. Using the normative legal research method, this study analyzes laws and court decisions regarding the George Ronald Tannur case. The code of ethics and guidelines for the conduct of judges in the Indonesian judicial system aim to maintain the integrity and public trust in the judicial institution. However, in practice, violations are still found, such as alleged bribery in the George Ronald Tannur case. Therefore, it is necessary to strengthen supervision by the Supreme Court and the Judicial Commission to improve the integrity and professionalism of judges.

Article History

Received: March 02, 2025

Revised: March 09, 2025

Published: March 10, 2025

Keywords :

Hakim, Kode Etik, Suap.

Keywords :

Judge, Code of Ethics, Bribery.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki perangkat atau aparat penegak hukum untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu aparat penegak hukum yang memegang peran penting dalam sistem peradilan adalah hakim. Hakim bertugas untuk menegakkan keadilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersikap independen, imparsiial, dan berpegang teguh pada prinsip keadilan serta kepastian hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini menegaskan prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia, yang menggarisbawahi independensi kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak lain di luar peradilan.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang diaplikasikan di Indonesia telah mengatur mekanisme serta prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara rinci, pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum tetap menjadi topik yang relevan dan terus berkembang. Hal ini dikarenakan oleh peran strategis aparat penegak hukum dalam menjamin efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta terwujudnya keadilan substantif bagi masyarakat. Pembahasan mengenai aparat penegak hukum tidak sekadar merupakan kajian akademik atau normatif semata, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap stabilitas sistem hukum nasional. Keberadaan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada prinsip *due process of law* menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga menggambarkan kehidupan masyarakat yang berprinsip keadilan.¹

Dengan demikian, urgensi pembahasan mengenai aparat penegak hukum tidak dapat dilepaskan dari peran strategis mereka sebagai garda terdepan dalam menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Kedudukan mereka tidak hanya sebatas pelaksana tugas yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan benteng utama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan di masa mendatang.

Dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peraturan perundang-undangan disusun dan diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Demikian pula dalam sistem peradilan, diperlukan suatu norma hukum yang secara khusus mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan peradilan yang baik dan benar guna menjamin terwujudnya peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum dan mencari keadilan. Tak hanya dituntut memahami dan menerapkan norma hukum secara objektif, para hakim juga wajib menjunjung tinggi etika profesi serta nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas yudisialnya. Oleh karena itu, dalam usaha menjaga martabat, kehormatan, serta kredibilitas lembaga peradilan, telah ditetapkan suatu perangkat aturan yang secara khusus mengatur standar perilaku dan moral bagi seorang hakim, yang dikenal sebagai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²

Kode etik hakim telah diamanatkan oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/skb/iv/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik ini dibuat untuk memastikan dalam praktiknya hakim berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, serta berintegritas tinggi, bertanggungjawab, dan menjunjung tinggi harga diri.³ Kode etik hakim juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, agar tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, independensi, dan profesionalisme.

Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, tetapi juga harus menunjukkan integritas moral yang tinggi, karena keputusannya akan berdampak besar terhadap nasib individu, masyarakat, dan negara. Dengan adanya kode etik, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi atau penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, implementasi kode etik kehakiman masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus pelanggaran kode etik, seperti konflik kepentingan, dugaan suap, hingga penyalahgunaan wewenang, masih kerap terjadi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi serta kredibilitas lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan

¹ Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.

² Rasji, R., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2024). Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman). *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1257-1264.

³Keputusan Mahkamah Agung, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2009). Diakses pada 6 Maret 2025 dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>.

serta penegakan kode etik bagi hakim menjadi hal yang sangat penting agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetap terjaga.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik hakim yang akan dikuliti pada artikel ini adalah tentang praktik suap kepada hakim dalam kasus penganiayaan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang mana sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan MA No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Kata "suap" atau "risywah" berakar dari bahasa Arab dan merujuk pada komisi, upah, hadiah, atau sogokan yang diberikan kepada hakim, pejabat, atau petugas tertentu dengan maksud untuk menguntungkan kedua belah pihak pemberi dan penerima.⁴ Dalam hal proses persidangan, pemberian suap kepada hakim bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pertimbangan, atau keputusan yang akan diambil oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Tindakan ini tidak hanya mencederai prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara bebas dari keterlibatan campur tangan pihak manapun.

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh penulis di atas maka yang menjadi intisari pembahasan pada artikel ini adalah prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam sistem peradilan Indonesia dan pelanggaran penerapan Kode Etik Profesi Hakim dalam proses pengambilan putusan pada kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa George Ronald Tannur.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang akan diaplikasikan pada karya tulis ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipraktikkan dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan terdahulu sebagai sumber analisis. Penelitian kepustakaan atau literature research menjadi karakteristik utama penelitian dengan metode normatif.⁵ Metode ini akan menjadi penting karena setiap ilmu saling berkaitan, ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri, ilmu hukum normatif wajib menggunakan penemuan-penemuan dan bekerjasama dengan ilmu-ilmu lain.

Dalam penelitian normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan isi tulisan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung dalam satu penelitian sehingga menghasilkan hasil kolaboratif yang baik karena saling melengkapi. Pendekatan yang akan diaplikasikan pada penelitian kali ini diantaranya adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia

Setiap hakim pada sistem hukum Indonesia berpegang pada kode etik dan aturan perilaku prinsip hakim, baik di dalam maupun di luar tugas dan tanggung jawab profesinya. Kode etik ini digunakan oleh hakim-hakim Indonesia setiap hari sebagai buku pegangan dalam menjalani kehidupan, dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai buku pegangan dalam menjalankan tugas pengawasan internal dan eksternal. Terdapat sepuluh norma prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia.⁷

Menurut kode etik hakim, prinsip adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap individu haknya sesuai dengan kedudukannya. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan adil dan memberi mereka kesempatan yang sama. Karena hakim menegakkan hukum, serta hukum harus adil dan benar, hakim dituntut untuk harus berlaku tegas dalam

⁴ Algi, R. (2020). *Sanksi tindak pidana suap pada pertandingan sepakbola Pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁵ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

⁶ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

⁷ Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2012). *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

penegakannya. Hakim harus bebas dari *influence* pihak manapun dan tidak memihak atas sesuatu. Hakim tidak hanya menghukum tetapi juga ingin memberi keadilan kepada semua orang.⁸

Prinsip kejujuran sebagai dasar dalam melaksanakan tugas peradilan dijelaskan pada asas kejujuran dalam kode etik hakim. Hakim yang kuat kepribadiannya, yang memiliki kewaspadaan antara benar dan salah, harus berani menyatakan benar adalah benar dan salah adalah salah. Hakim diharapkan menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum bahwa kejujuran tersebut tidak hanya dapat dilihat di persidangan tetapi juga di luar sidang. Maka tidak heran, bersikap jujur juga dapat mewujudkan lingkungan persidangan yang adil dan terbuka serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Prinsip arif dan bijaksana, berarti hakim harus berperilaku serta bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini mulai dari hukum, adat istiadat, agama, dan moralitas, pengertian dan tuntutan dari kode etik asas kebijaksanaan dan kehati-hatian hakim. Yakni, seorang hakim wajib untuk dapat memahami situasi dan kondisi setiap saat dan mampu memperkirakan akibat putusannya. Hakim harus bijaksana, luas wawasannya, tinggi toleransinya, hati-hati, sabar, dan beradab sehingga dianggap bijaksana dan penuh kehati hatian.

Prinsip mandiri, yakni hakim harus mampu bertindak dengan mandiri tanpa bantuan atau intervensi pihak lain sesuai dengan asas independensi dalam kode etik hakim. Ini berarti hakim diwajibkan bebas dari tekanan, pengaruh, atau bujukan yang dapat mempengaruhi penilaian atau tindakannya dalam melaksanakan tugas. Hakim harus dapat menegakkan integritas sistem hukum dan merawat kepercayaan publik, serta mengharuskan putusannya didasarkan pada kebenaran dan asas yang objektif.

Berdasarkan prinsip integritas tinggi, seorang hakim harus adil, jujur, dan kebal terhadap tekanan dari luar. Seorang hakim berintegritas tinggi harus mampu menjaga moral dan profesionalisme. Pada saat menjalankan amanat dan tugasnya, meskipun dalam situasi tekanan sosial, politik, maupun finansial maka hakim yang berintegritas tinggi akan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan asas keadilan serta kebenaran. Sehingga, putusan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan yang sebenarnya kepada masyarakat, dan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab dalam kode etik hakim menyiratkan betapa pentingnya hakim memiliki keberanian melaksanakan semua tanggung jawab dan kewenangannya. Hakim harus memahami bahwa setiap pilihan yang mereka buat akan berdampak besar tidak hanya pada masyarakat luas, akan tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Hakim yang bertanggung jawab harus dapat mengadili dengan tertib dan berdedikasi dalam keadilan serta siap menanggung semua konsekuensinya.

Prinsip harga diri dalam kode etik hakim ini berarti memiliki martabat dan kehormatan yang hakiki, sehingga nilai harga diri dalam kode ini harus dijaga dan dihormati. Dengan menjaga harga diri, hakim akan mengembangkan kepribadian tangguh dan kuat guna menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai salah satu komponen dari sistem hukum dalam setiap aspek kehidupannya. Hakim tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain dan tidak boleh mengungkapkan atau menggunakannya kembali sebagian atau seluruh informasi pribadi yang diperolehnya dalam menjalankan fungsi hakimnya.

Prinsip disiplin dalam kode etik hakim bermakna bahwa hakim harus taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik hakim, serta norma-norma yang berlaku. Disiplin tinggi mencerminkan kemampuan hakim untuk mengatur diri sendiri, mematuhi aturan, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini termasuk mematuhi jam kerja, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menghindari tindakan yang dapat merusak citra pengadilan. Selain itu, disiplin juga berarti kemampuan hakim untuk menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. Hakim harus mampu mengendalikan jalannya persidangan, memastikan semua pihak yang terlibat mematuhi aturan, serta menghindari perilaku yang dapat mengganggu proses peradilan.

Prinsip rendah hati dalam kode etik hakim, mengandung makna bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk memiliki sifat sombong. Hakim berpendirian rendah hati adalah hakim yang

⁸Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

praktis, mudah menerima informasi baru, memperhitungkan sudut pandang orang lain, toleran, serta bersikap sederhana. Hakim harus menghayati gagasan kerendahan hati dengan menjalankan tugasnya dengan pola berpikir yang tulus serta bukan sekedar mengejar keuntungan materiil maupun mengejar sanjungan, pujian, atau popularitas.

Prinsip profesional dalam kode etik hakim menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas yudisial. Seorang hakim diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, serta kemampuan untuk menerapkannya secara tepat dan adil dalam setiap perkara yang dihadapi. Profesionalisme juga mencakup sikap disiplin dalam melaksanakan tugas, menjaga waktu persidangan, dan memberi kejelasan bahwa setiap proses hukum berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai teladan bagi masyarakat dalam menghormati dan mematuhi hukum.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah dijabarkan ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kode etik ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan komitmen moral yang harus dipegang oleh setiap hakim dalam menjalankan amanahnya.⁹

2. Pelanggaran Penerapan Kode Etik Profesi Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan pada Kasus Penganiayaan yang Melibatkan Terdakwa George Ronald Tannur

Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, mereka wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, yang menjelaskan bahwa terdapat sepuluh kode etik hakim.¹⁰ Namun, dalam kasus George Ronald Tannur, ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kode etik yang mencoreng integritas peradilan. Salah satu kasus pelanggaran kode etik hakim ialah pada kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa George Ronald Tannur.

Kasus ini bermula pada Oktober 2023, ketika Ronald Tannur, anak seorang mantan anggota Komisi IV DPR RI, diduga melakukan penganiayaan berat terhadap kekasihnya hingga berujung pada kematian korban.¹¹ Insiden ini memicu perhatian publik, terutama setelah hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam tindak kekerasan tersebut. Namun, dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa justru mendapatkan vonis bebas. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan polemik yang semakin luas, khususnya bagi keluarga korban yang merasa dirugikan. Kecurigaan terhadap independensi majelis hakim pun semakin menguat, hingga akhirnya mendorong Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya praktik suap dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mengungkap bahwa keluarga terdakwa diduga telah melakukan upaya suap untuk memastikan putusan bebas bagi Ronald Tannur. Investigasi menemukan bahwa ibu terdakwa, Meirizka, bersama pengacaranya, Lisa Rahmat, berperan aktif dalam menyusun strategi untuk mempengaruhi majelis hakim. Dalam rencana ini, mereka menggandeng Zarof Ricar, seorang mantan hakim Mahkamah Agung, sebagai perantara dalam proses penyuaian. Zarof Ricar bertugas menghubungi tiga hakim yang menangani kasus ini, yaitu Erintuah

⁹ Wahyuni, W. (2023). *Mengenal Kode Etik Profesi Hakim*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-1t63b7e51b091f0/>

¹⁰ Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2014). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.

¹¹ Thoyibah, Putri Apriliani, and Teuku Syahrul Ansari. Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuh." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.22 (2024): 1075-1082.

Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindy, untuk mengatur kesepakatan terkait putusan yang menguntungkan terdakwa.

Suap yang diberikan kepada majelis hakim ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pada awalnya, keluarga terdakwa melalui pengacaranya berusaha mendekati hakim dengan iming-iming kompensasi dalam jumlah besar sebagai jaminan agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman berat. Setelah negosiasi berjalan lancar, transaksi suap kemudian dilakukan secara bertahap dalam bentuk uang tunai dan aset berharga. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan empat tersangka dalam kasus suap ini pada 23 Oktober 2024, yaitu tiga hakim yang menerima suap serta pengacara Lisa Rahmat sebagai perantara transaksi. Keesokan harinya, Zarof Ricar ditangkap di Bali, dan dalam proses penggeledahan di rumahnya ditemukan sejumlah aset mencurigakan, termasuk emas batangan seberat 56 kg serta uang tunai senilai Rp 920 miliar. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik suap telah menjadi bagian dari strategi keluarga terdakwa untuk memastikan putusan bebas di pengadilan.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹² Pertama, dalam hal Berperilaku Jujur dan Tidak Menerima Suap, kode etik mengharuskan hakim untuk bertindak jujur, tidak menerima gratifikasi, serta menghindari konflik kepentingan. Dalam Pasal 2 Kode Etik disebutkan bahwa hakim tidak boleh meminta atau menerima hadiah, hibah, atau bentuk keuntungan lainnya dari pihak yang sedang berperkara. Dugaan suap dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan integritas hakim.

Selanjutnya, dalam aspek Bersikap Mandiri dan Tidak Berpihak, hakim diwajibkan bersikap independen dalam mengambil keputusan dan bebas dari tekanan pihak lain. Namun, dalam kasus ini, terdapat intervensi dari keluarga terdakwa yang berujung pada keputusan yang tidak mencerminkan keadilan. Ini jelas melanggar prinsip kemandirian peradilan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik.

Kemudian, terkait Bertanggung Jawab dalam Menjalankan Fungsi Peradilan, hakim harus bertanggung jawab atas putusannya dengan mempertimbangkan fakta hukum dan asas keadilan. Keputusan vonis bebas terhadap terdakwa, meskipun ada bukti penganiayaan, menunjukkan bahwa hakim tidak menjalankan prinsip tanggung jawab profesi dengan baik.

Terakhir, dalam hal Menjunjung Tinggi Harga Diri dan Martabat Hakim, seorang hakim harus menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparat penegak hukum. Namun, keterlibatan mereka dalam skandal suap telah merusak citra peradilan di mata masyarakat. Pasal 7 Kode Etik mengatur bahwa hakim dilarang melakukan tindakan yang merusak martabat peradilan, yang dalam kasus ini jelas dilanggar.

SIMPULAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan landasan moral yang harus dipegang oleh setiap hakim dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik, seperti kejujuran, kemandirian, keadilan, tanggung jawab, harga diri, disiplin, serta profesionalisme, bertujuan untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merusak sistem peradilan.

Namun, dalam prakteknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap kode etik hakim, seperti yang terjadi dalam kasus penganiayaan oleh George Ronald Tannur. Dalam kasus ini, dugaan suap yang melibatkan hakim menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab. Putusan vonis bebas terhadap terdakwa menimbulkan polemik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Skandal ini membuktikan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan kode etik hakim, yang dapat berdampak negatif pada keadilan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim serta penegakan sanksi bagi pelanggar kode etik menjadi hal yang sangat penting. Keberadaan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai pengawas harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya

¹² Gea, Poppy Primadana Top, Nailah Ariqah, and Govara Remeina Pitang. "Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.2 (2024): 1506-1513.

sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku. Dengan demikian, integritas peradilan dapat tetap terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dapat ditingkatkan.

SARAN

Untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dalam sistem peradilan Indonesia, sebaiknya perlu dilakukan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar setiap pelanggaran kode etik dapat ditindak dengan tegas. Transparansi dalam proses peradilan juga harus ditingkatkan, yakni dengan menerapkan sistem pemantauan elektronik di ruang sidang. Selain itu, pendidikan dan pelatihan hakim harus lebih menekankan aspek etika dan profesionalisme. Komisi Yudisial juga perlu diberi kewenangan lebih besar dalam investigasi dan pemberian sanksi terhadap hakim yang melanggar aturan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan harus diperluas melalui mekanisme pelaporan dan pemantauan persidangan. Selain itu, penerapan sistem laporan kekayaan serta pengawasan gaya hidup hakim harus diperketat sebagai langkah preventif adanya kasus korupsi oleh hakim.

REFERENSI

- Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2014). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta: Komisi Yudisial RI
- Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI. (2012). Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Algi, R. (2020). *Sanksi tindak pidana suap pada pertandingan sepakbola Pasal 2 dan 3 UU No 11 Tahun 1980 perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Gea, Poppy Primadana Top, Nailah Ariqah, and Govara Remeina Pitang. "Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 8.2 (2024): 1506-1513.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*.
- Prenada Media. Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Rasji, R., Budiman, E. K., & Siswanto, V. O. (2024). Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus: Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman). *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1257-1264.
- Thoyibah, Putri Apriliani, and Teuku Syahrul Ansari. Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuh." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.22 (2024): 1075-1082.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2009). Diakses pada 6 Maret 2025 dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>.
- Wahyuni, W. (2023). Mengenal Kode Etik Profesi Hakim. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-kode-etik-profesi-hakim-lt63b7e51b091f0/>